

1. NIA (Nomor Induk Advokat):   -

2. Nama lengkap & gelar:

3. Nama di KTPA:  
(32 karakter termasuk tanda baca & spasi tanpa mengisi gelar)

4. Gelar di KTPA:  
(32 karakter termasuk tanda baca & spasi)

5. Jenis kelamin :  L  P

6. Tempat lahir:

7. Tanggal lahir (dd/mm/yyyy):   /   /

8. Agama:  Islam /  Kristen /  Katholik /  Budha /  Hindu /  Kong Hu Chu /  Kepercayaan

9. Handphone:

10. Nama kantor:

11. Alamat kantor:

12. Telephone kantor:

13. Alamat rumah sesuai KTP:

14. Alamat email:

15. Penambahan gelar:

16. Nama Bank penyetor:

17. 7 digit pertama No. Validasi:

18. Cabang PERADI:  
(Sesuai alamat kantor/alamat KTP)

(Pasal 10 (1) Anggaran Dasar PERADI "Setiap Advokat wajib mendaftarkan di Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan Domisili Kantor atau Tempat Tinggal")

**Biaya Data Ulang: Rp. 750.000,-**  
**Berita: (Isi Nama Advokat & NIA)**

**No. Rek BCA.: 335 304 000 2**  
**a/n.: Perhimpunan Advokat Indonesia**

Tanggal      /      / 20.....

.....  
nama jelas & tanda tangan

Tempel  
Foto 3x4  
Latar Merah

Tempel  
Foto 3x4  
Latar Merah

Tempel  
Foto 3x4  
Latar Merah

**LAMPIRAN:**

1.  Pas Foto 3x4 (Latar Belakang Merah) sebanyak 3 lembar
2.  Bukti Setor Tunai Melalui Teller (Asli)
3.  Fotocopy KTP
4.  Fotocopy KTPA
5.  Fotocopy ijazah legalisir basah (khusus penambahan gelar)

Dengan menandatangani Formulir Data Ulang Advokat PERADI Tahun 2018 saya menyatakan:

1. Hanya mengakui PERADI hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru tahun 2015 sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Bahwa saya tunduk dan patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan semua peraturan PERADI baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
3. Bahwa semua informasi yang tertulis pada Formulir Data Ulang ini serta Lampirannya yang disampaikan sehubungan dengan Data Ulang Advokat ini adalah benar karena diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa apabila di kemudian hari diketahui ada ketidakbenaran atas informasi dan dokumen yang saya sampaikan maupun atas pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan PERADI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Hormat saya,

Ttd

\_\_\_\_\_  
Nama:

Mengetahui

.....  
Nama DPC

\_\_\_\_\_  
Ketua

\_\_\_\_\_  
Sekretaris

Tempel Bukti Setor Tunai teller (asli)

Tempel Fotocopy KTP

Tempel Fotocopy KTPA

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**FORMULIR DATA ULANG ADVOKAT PERADI TAHUN 2018**

**A. IDENTITAS UMUM**

1. **NIA (Nomor Induk Advokat):** diisi nomor sesuai dengan 7 angka NIA yang tertera di KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat);
2. **Nama Lengkap & gelar:** diisi nama secara lengkap berikut seluruh gelar akademis yang dimiliki;
3. **Nama di KTPA (32 karakter termasuk tanda baca & spasi tanpa mengisi gelar):** diisi nama yang akan tercetak pada KTPA dengan maksimal penggunaan huruf berikut spasi disesuaikan dengan jumlah kotak pada formulir yaitu 32 buah tanpa menambahkan gelar akademis, karena kolom nama pada KTPA hanya tersedia 32 karakter;
4. **Gelar di KTPA (32 karakter termasuk tanda baca & spasi),** diisi gelar: akademis, profesi, adat/kebangsawanan, keagamaan (sesuai dengan kaidah penulisan dan spasi sebagai pemisah antar gelar), disesuaikan dengan jumlah kotak pada formulir yaitu 32 buah.
5. **Jenis kelamin:** Beri tanda cek (v) atau silang (x) pada kolom isian sesuai pilihan;
6. **Tempat Lahir:** diisi kota kelahiran;
7. **Tanggal Lahir:** diisi secara berurut, tanggal/bulan/tahun lahir;
8. **Agama:** melingkari pilihan agama/kepercayaan masing-masing;

**B. KORESPONDENSI**

9. **Handphone:** diisi nomor handphone;
10. **Nama Kantor:** diisi nama kantor tempat menjalankan profesi advokat;
11. **Alamat Kantor:** diisi alamat kantor tempat menjalankan profesi advokat;
12. **Telephone kantor:** diisi nomor telephone kantor tempat menjalankan profesi advokat;
13. **Alamat rumah sesuai KTP:** diisi alamat rumah;
14. **Alamat email:** diisi alamat email;

**C. TAMBAHAN GELAR**

15. **Penambahan gelar:** diisi jika ada penambahan gelar (dengan melampirkan dokumen);

**D. PEMBAYARAN**

16. **Nama Bank penyetor:** diisi nama Bank tempat menyetorkan biaya Data Ulang Advokat;
17. **7 digit pertama No. Validasi:** diisi sesuai nomor yang tercantum pada bukti setor tunai melalui teller Bank penyetor;

**E. PERNYATAAN**

18. **Cabang PERADI:** diisi nama DPC sesuai alamat kantor, jika belum memiliki kantor diisi nama DPC sesuai kota di alamat KTP;  
(Pasal 10 (1) Anggaran Dasar PERADI "Setiap Advokat wajib mendaftar di Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan Domisili Kantor atau Tempat Tinggal");

**F. LAMPIRAN**

1. Pas Foto 3x4 (*latar belakang merah*) sebanyak 3 lembar;
2. Bukti Setor Tunai melalui teller Bank penyetor (asli): ditempel pada lembar Formulir halaman 3;
3. Fotocopy KTP: ditempel pada lembar Formulir halaman 3;
4. Fotocopy KTPA: ditempel pada lembar Formulir halaman 3;
5. Fotocopy ijazah legalisir basah (khusus penambahan gelar).

**Formulir Data Ulang Advokat halaman 1 dan halaman 2 diberi tandatangan disertai nama jelas dan mengisi tanggal/bulan/tahun pendaftaran.**